



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* PERIODE 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa agar percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas sehingga diperlukan pengaturan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan *stunting* yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Periode 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PERIODE 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

6. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
7. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tim yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan Daerah.
8. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku adalah panduan tentang cara menerapkan komunikasi perubahan perilaku sebagai salah satu intervensi utama terhadap permasalahan *Stunting* di Daerah.
9. Analisis Situasi adalah analisis yang merujuk pada pendekatan sistematis untuk mempelajari situasi lokal yang mempengaruhi perilaku.
10. Kelompok Sasaran adalah kelompok target yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diubah perilakunya.
11. Komunikasi Antar Pribadi yang selanjutnya disingkat KAP adalah informasi yang disampaikan melalui percakapan secara personal antar individu atau antar individu dengan sekelompok orang dengan tujuan untuk mengubah perilaku individu ataupun kelompok tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko *Stunting*, melalui strategi komunikasi perubahan perilaku pada 6 (enam) perubahan perilaku kunci yaitu:
 - 1) ibu hamil selama masa kehamilan dan remaja mengonsumsi tablet tambah darah;
 - 2) ibu hamil mengikuti kelas ibu minimal 4 (empat) kali untuk edukasi gizi dan konseling;
 - 3) ibu dan pengasuh menerapkan praktek Pemberian Makanan pada bayi dan anak sesuai anjuran;
 - 4) ibu atau pengasuh membawa anak ke Posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya;
 - 5) ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menerapkan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; dan
 - 6) ibu, anak dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat.

- b. meningkatkan pelaksanaan kapasitas KAP bagi tenaga kesehatan khususnya bidan, perawat, petugas gizi, petugas promosi Kesehatan dan petugas sanitasi di pusat kesehatan masyarakat.

BAB II

SISTEMATIKA STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 3

- (1) Sistematika Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi;
 - c. BAB III : Strategi Pesan;
 - d. BAB IV : Rencana Implementasi; dan
 - e. BAB V : Rencana Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari dokumen perencanaan Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. instansi swasta/perusahaan;
 - d. media massa baik cetak maupun elektronik/*online*;
 - e. akademisi;
 - f. organisasi masyarakat;
 - g. pemerintah kecamatan; dan/atau
 - h. pemerintah Desa.
- (2) Upaya kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPPS.
- (3) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan secara teknis pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku di wilayahnya sesuai tahapan dan pendekatan komunikasi yang telah disepakati.

- (4) Koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan komunikasi perubahan Perilaku *Stunting* dan Pendampingan Keluarga menjadi bagian tidak terpisahkan dari TPPS Kabupaten.
- (5) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Organisasi Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana bertanggungjawab melakukan komunikasi perubahan perilaku pada kelompok sasaran Bina Keluarga Balita, generasi berencana, Pasangan Usia Subur (PUS);
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan bertanggungjawab melakukan komunikasi perubahan perilaku pada kelompok sasaran balita, remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui;
 - c. Perangkat Dearah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan bertanggungjawab melakukan komunikasi perubahan perilaku pada kelompok sasaran peserta didik, orang tua dan peamngku kepentingan PAUD din Dikdas;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang sosial bertanggungjawab melakukan komunikasi perubahan perilaku pada kelompok sasaran penerima Jaminan Sosial;
 - e. Perangkat Dearah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan Informasi bertanggungjawab melakukan komunikasi perubahan perilaku pada kelompok sasaran seluruh penduduk;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang pangan dan pertanian bertanggungjawab melakukan komunikasi perubahan perilaku pada kelompok sasaran Petani;
 - g. Perangkat Derah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang perikanan bertanggungjawab melakukan komunikasi perubahan perilaku pada kelompok sasaran nelayan dan pembudidaya perikanan;
 - h. Kementerian Agama bertanggungjawab melakukan komunikasi perubahan perilaku pada kelompok sasaran calon pengantin;
 - i. Pemerintah Desa bertanggungjawab melakukan komunikasi perubahan perilaku pada kelompok sasaran penduduk desa;

- j. Organisasi masyarakat bertanggungjawab melakukan komunikasi perubahan perilaku pada kelompok sasaran binaan organisasinya; dan
 - k. TPPS bertanggungjawab melakukan komunikasi perubahan perilaku pada sasaran kelompok dan tokoh kunci lainnya.
- (6) Komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kanal:
- a. media cetak;
 - b. media audio dan audio visual;
 - c. media sosial; dan
 - d. media *broadcast dan digital*.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) TPPS mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan disesuaikan dengan rencana pemantauan dan evaluasi yang ada di dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pelaksanaan rencana aksi perubahan perilaku; dan
 - b. identifikasi tantangan dan hambatan serta rekomendasi tindak lanjut.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan *Stunting* bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. TPPS yang telah dibentuk tetap dinyatakan sah dan berlaku; dan
- b. terhadap proses kegiatan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan stunting yang dilaksanakan oleh TPPS sebagaimana dimaksud huruf a yang sedang berlaku tetap dinyatakan sah dan selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 38